

DAFTAR TERJEMAH

No.	Halaman	Bab	Terjemahan
1.	2	1	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Qs. Al-Ahzab[33] ayat 21
2.	2	I	“Sungguh, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”
3.	5	1	Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan kamu kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi diantara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Qs. An- Nur [24] ayat 63
4.	13	II	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Qs. Al- Hujarat ayat 13
5.	27	II	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Qs. An-Nur ayat 27
6.	34	II	Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah)

			<p>orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.</p> <p>Qs. Al Furqan ayat 63</p>
7.	35	II	<p>Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"</p> <p>Qs. Luqman ayat 13:</p>
8.	36	II	<p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.</p> <p>Qs. At Tahrir ayat 6</p>
9.	38	II	<p>Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.</p> <p>Qs. As Shaf ayat 3</p>
10.	44	II	<p>"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas"</p> <p>Qs. Al Kahfi ayat 28</p>

TATA TERTIB ASRAMA

PASAL 1 DEFINISI ISTILAH

Dalam tata tertib ini termuat istilah:

1. Asrman MANPK MAN 4 Banjar adalah tempat tinggal dan pembinaan siswa/siswi
2. Kegiatan keasramaan adalah seluruh aktivitas keasrama maupun kegiatan yang dilakukan di asrama
3. Pemimpin asrama adalah kepada madrasah yang dibantu oleh wakil kepala bidang keasramaan
4. Wakil kepada bidang asrama ditunjuk dan diangkat oleh kepala madrasah sebagai pemimpin yang bertugas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan asrama
5. Pembina asrama adalah orang yang ditetapkan kepala madrasah sebagai Pembina yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengasuhan di asrama
6. Pengasuh asrama adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan keseharian peserta didik di asrama
7. Kordinator Bahasa dan keagamaan adalah pendidik dengan prosedur tertentu ditugaskan untuk mengelola kegiatan akademik peserta didik di asrama yang berkaitan dengan pembinaan Bahasa Asing dan Keagamaan
8. Kordinator administrasi adalah endidik dengan prosedur tertentu ditugaskan untuk mengelola administrasi peserta didik di asrama
9. Petugas kesehatan adalah anggota masyarakat dengan prosedur tertentu ditunjuk madrasah untuk memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan
10. Peserta didik asrama adalah peserta didik MANPK MAN 4 Banjar yang dengan prosedur tertentu dapat mengikuti proses pendidikan di asrama
11. Tata tertib peserta didik adalah ketentuan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, perlengkapan, kewajiban, hak bagi peserta didik

12. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib asrama
13. Penghargaan adalah tindakan yang diberikan kepada peserta didik yang meraih prestasi
14. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perbuatan peserta didik yang melanggar ketentuan yang teramat dalam tata tertib asrama
15. Izin keluar atau pulang adalah izin yang diberikan oleh pengasuh asrama dengan persyaratan tertentu kepada peserta didik yang akan keluar dari lingkungan asrama.¹

PASAL 2 HAK

Hak-hak peserta didik selama di asrama adalah:

1. Mendapatkan fasilitas asrama yang layak, sesuai dengan kemampuan madrasah
2. Memperoleh bimbingan dan perlindungan dari pengurus asrama

PASAL 3 KEWAJIBAN

Kewajiban yang harus dilaksanakan peserta didik asrama adalah:

1. Mentaati syari'at Islam
2. Mentaati peraturan dan tata tertib asrama
3. Menjunjung tinggi nama baik asrama
4. Mengikuti seluruh kegiatan yang sudah terjadwal
5. Menerapkan nilai-nilai *ukhwah Islamiyah*
6. Menghafal Al Qur'an yang sudah ditentukan

PASAL 4 PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM

1. Membaca Al Qur'an dan menghafalnya minimal sekali dalam 3 bulan
2. Melaksanakan shalat malam, shalat dhuha, dan shaum sunnah
3. Mengucapkan salam kepada setiap warga yang berada dilingkungan asrama dan di luar asrama
4. Saling menghormati di lingkungan asrama dan madrasah

¹Sumber: Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar Tahun 2018/2019

5. Bersikap sopan dan santun kepada peserta didik lainnya, menghormati orang tua, guru, dan karyawan asrama lainnya
6. Bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan asrama
7. Bertanggung jawab dalam memelihara kebersihan diri sendiri dan lingkungannya
8. Membiasakan meminta izin terlebih dahulu saat masuk kamar asrama, kamar pengasuh, dapur dan lain-lain.²

PASAL 5 APEL PAGI

1. Peserta didik wajib mengikuti apel setiap hari dengan tertib pukul 07.00-07.15
2. Peserta didik yang menjadi petugas apel wajib melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.

PASAL 6 JAM BELAJAR DI ASRAMA

1. Jam pelajaran subuh dimulai jam 04.40 sampai dengan 06.30
2. Jam pelajaran ((bimbingan belajar) sore dimulai pukul 16.15 (setelah shalat ashar) dan berakhir pukul 17.30Jam pelajaran malam dimulai sesudah sholat isya dan berakhir pada pukul 22.00
3. Peserta didik diharuskan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris di lingkungan asrama sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati
4. Perubahan jadwal pelajaran hanya boleh dilakukan atas izin wakil kepala bidang asrama
5. Pembina asrama akan mencatat peserta didik yang tidak mematuhi aturan di atas.

PASAL 7 PENGISIAN ABSEN/ DAFTAR HADIR

1. Peserta didik wajib mengisi daftar hadir pada setia bimbingan, tutorial dan kegiatan keagamaan di asrama
2. Peserta didik wajib mengisi daftar hadir pada setiap shalat baik itu shalat wajib maupun shalat sunnah
3. Peserta didik wajib mengisi kartu monitoring puasa sunnah

²Sumber: Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar Tahun 2018/2019

4. Peserta didik yang tidak hadir dalam kegiatan keagamaan, wajib mengisi daftar hadir disertai keterangan yang jelas
5. Setiap ketidakhadiran peserta didik dicatat dan diberi poin

PASAL 8 WAKTU ISTIRAHAT

1. Waktu istirahat di asrama setelah kegiatan sore (pendalaman materi, ekskul, dan lain-lain)
2. Istirahat malam pukul 23.00 s.d 04.40
3. Peserta didik diharuskan menggunakan waktu istirahatnya dengan baik dan tepat waktu.³

PASAL 9 PERIZINAN

1. Peserta didik yang akan kembali ke asrama, diharuskan mendapat izin dari guru yang mengajar dan guru piket
2. Peserta didik yang akan meninggalkan asrama diharuskan mendapatkan izin tertulis dan lisan dari Pembina asrama atau wakil kepala bidang asrama
3. Peserta didik yang akan keluar lingkungan asrama atau madrasah wajib dijemput orang tua atau wali peserta didik
4. Penjemput peserta didik harus menyerahkan kartu identitas pada saat memasuki area asrama
5. Izin pulang atau keluar lingkungan asrama atau madrasah
 - a. Izin reguler atau pemulangan, diberikan sekali dalam sebulan, pada sabtu pukul 23.00 s.d senin 07.15 (sebelum apel bendera)
 - b. Izin khusus diberikan jika ada keperluan khusus yaitu jika tidak diberikan izin akan berakibat pada peserta didik secara fisik, maupun psikis

PASAL 10 MEERIMA TAMU DAN BERTAMU

1. Tamu wajib melapor ke satpam, piket asrama dan Pembina asrama

³Sumber: Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar Tahun 2018/2019

2. Tamu wajib mengisi identitas dibuku tamu
3. Tamu wajib memakai karti identitas tamu
4. Peserta didik menerima tamu hanya di waktu yang telah ditentukan
 - a. Tamu berada diruang tamu
 - b. Waktu kunjungan tamu
 - 1) Hari biasa, pukul 17.30 - 21.00
 - 2) Hri ahad, pukul 07.00 - 21.00
5. Tamu wajib memakai pakai yang sopan dan menutup aurat
6. Tamu dilarang memasuki kamar peserta didik tanpa izin dari Pembina asrama.
7. Peserta didik dilarang menerima tamu yang bukan muhramnya tanpa izin daro wakil kepada bidang asrama atau pembina asrama
8. Setiap tamu turut serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan asrama

PASAL 11

PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK

1. Setiap pesrta didik wajib memiliki perlengkapan seperti:
 - a. Buku pelajaran, alat tulis, dan kitab-kitab yang dipelajari di asrama
 - b. Pakaian resmi
 - c. Pakaian harian asrama
 - d. Pakaian shola (mukena, sajadah, Al Qur'an dan lain-lain)
 - e. Perlengkapan mandi
 - f. Perlengkapan mencuci
 - g. Perlengkapan pribadi/kamar
 - h. Sepeda santai
2. Semua pakaian/ perlengkapan peserta didik wajib diberi label/nama
3. Dilarang membawa:
 - a. Kendaraan bermotor
 - b. Pakaian yang tidak islami
 - c. Pakaian tipis dan kentat
 - d. Barang elektronik
 - e. Obat-obatan terlarang

- f. Benda-benda tajam
- g. Buku, majalah, bacaan yang dilarang agama.

PASAL 12
PAKAIAN BESERTA ATRIBUT

1. Peserta didik diharuskan berpakaian sopan dan islami baik di lingkungan madrasah, asrama maupun di luar lingkungan madrasah
2. Pakaian peserta didik di asrama harus menutup aurat, longgar, tidak transparan, berjilbab, dan rok sampai mata kaki
3. Peserta tidak diperbolehkan memakai perhiasan dan riasan (make up)
4. Memakai sandal apabila hendak ke masjid

PASAL 13
RAMBUT

1. Peserta didik putera dilarang berambut panjang/ gondrong
2. Peserta didik puteri dlarang mengeluarkan rambut dari jilbab

PASAL 14
KEBERSIHAN

1. Peserta didik diharuskan memelihara:
 - a. Diri dan pakaian
 - b. Alat belajar
 - c. Kamar tidur, kamar mandi, gedung asrama dan sebagainya
 - d. Peserta didik diharuskan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
2. Peserta didik diharuskan mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan yang dilakukan secara berkala.⁴

PASAL 15
UNIT KESEHATAN MADRASAH

1. Peserta didik yang sakit akan dipanggil oleh petugas kesehatan
2. Peserta didik dilarang masuk ke rauang UKS Tanpa didampingi petugas kesehatan
3. Peserta didik yang sakit parah berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan atau dokter yang bertugas, dianjurkan berobat ke klinik yang dianjurkan
4. Peserta didik yang mendapat kecelakaan di luar lingkungan madrasah dan buakn rangkaian kegiatan madrasah, biaya pengobatan tidak ditanggung pihak asrama

⁴Sumber: Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar Tahun 2018/2019

5. Peserta didik yang sakit dan tidak dapat ditanggulangi oleh petugas kesehatan, maka penggunaan biaya kesehatan ditanggung oleh peserta didik atau orang tua/ wali peserta didik yang bersangkutan

**PASAL 16
KAMAR TIDUR**

1. Kamar tidur ditetapkan oleh wakil kepala bidang asrama
2. Peserta didik dilarang membawa makanan dan minuman dari dapur atau ruang makan ke kamar tidur kecuali yang sakit
3. Peserta didik dilarang pindah kamar atau tidur bukan pada kamarnya tanpa izin dari pembina asrama
4. Peserta didik dilarang berada di kamar pada jam belajar kecuali sakit dan ada izin dari pembina asrama
5. Peserta didik dilarang memindahkan isi kamar tidur seperti tempat tidur, lemari, kipas angin dan barang lainnya ke kamar lainnya atau keluar gedung asrama kecuali atas izin pembina asrama

**PASAL 17
DAPUR DAN RUANG MAKAN**

1. Peserta didik diharuskan menggunakan ruang makan pada saat jam makan
2. Peserta didik diharuskan makan dengan tata cara yang islami, berdoa sebelum dan sesudah makan
3. Dilarang ribut dan bergurau pada saat makan
4. Peserta didik tidak diperkenankan mengambil hak orang, kecuali mengambil yang sakit dan atas izin pengasuh asrama
5. Dilarang membawa peralatan dapur atau alat makan ke luar dapur atau ruang makan.

**PASAL 18
KEGIATAN KEAGAMAAN**

1. Kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan tujuan memperkuat kurikulum madrasah agar para peserta didik dapat membekali dirinya dengan keterampilan keagamaan yang dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat
2. Kegiatan keagamaan meliputi
 - a. Shalat wajib
 - b. Shalat berjamaah
 - c. Shalat tahajjud

- d. Tutor sore/ malam
- e. Mahadhoroh\
- f. Tahfizh dan tahsin
- g. Muhadatsah an tafsir
- h. Ijazah (sanad) amaliyah

PASAL 19
SHALAT BERJAMAAH DAN HAFALAN AL QUR'AN

1. Peserta didik wajib melaksanakan shalat lima waktu berjamaah di masjid kecuali yang beralangan atau sakit
2. Peserta didik yang berhalangan wajib melapor ke Pembina asrama atau piket asrama
3. Peserta didik diharuskan mengisi daftar hadir setiap shalat
4. Peserta didik putri wajib menggunakan mukena pada saat shalat dan peci untuk peserta didik putra
5. Peserta didik diharuskan melaksanakan shalat rawatib sebelum dan sesudah shalat fardhu
6. Selesai shalat peserta didik diharuskan berdzikir dan menghaal Al Qur'an

PASAL 20
BIMBINGAN BELAJAR (TUTORIAL)

1. Peserta didik diharuskan mengikuti kegiatan tutorial pada beberapa mata pelajaran sesuai jadwal dan dibimbing oleh guru mata pelajaran yang ditugaskan madrasah
2. Tempat pelaksanaan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3. Seluruh peserta didik mengisi daftar hadir kegiatan tutorial.⁵

PASAL 21
KEGIATAN DI LUAR ASRAMA

1. Kegiatan yang dilaksanakan di luar lingkungan asrama diharuskan mendapat durat persetujuan pimpinan madrasah dan orang tua /wali peserta didik
2. Kegiatan yang dilaksanakan di luar asrama tidak ditanggung pihak madrasah.

PASAL 22
PIKET ASRAMA

1. Piket membantu pengasuh asrama dalam melaksanakan sebagian tugasnya
2. Peserta didik yang bertugas piket diharuskan berada di tempat dipiket 15 menit sebelum apel pagi

⁵Sumber: Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar Tahun 2018/2019

3. Tugas-tugas piket, menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan selama bertugas
4. Mengambil jatah makan peserta didik yang sakit
5. Melapor peserta didik yang sakit ke Pembina asrama
6. Membantu peserta didik yang sakit dalam hal perizinan ke kelas melalui piket guru
7. Mengingatkan peserta didik dalam hal masuk kelas, pergi ke masjid atau kegiatan lainnya
8. Mencatat di buku piket kejadian di asrama dan mengawasi setiap orang yang masuk ke asrama
9. Piket yang berhalangan harus melapor ke Pembina asrama
10. Piket melaporkan orang tua yang hendak menemui anaknya

PASAL 23

ADMINISTRASI L\KEUANGAN MADRASAH

1. Pembayaran biaya asrama serta iuran-iuran lainnya sesuai ketentuan
2. Pembayaran dilakukan secara langsung oleh orang tua/wali peserta didik
3. Bila 2 bulan pembayaran asrama tertunda secara berturut-turut maka orang tua akan mendapat panggilan dari komite madrasah
4. Bila peserta didik mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau melakukan pelanggaran baik di madrasah maupun di asrama sehingga terkena sanksi dikembalikan kepada orang tua, maka uang asrama tidak bisa diambil kembali.

PASAL 24

PELAKSANAAN PENEGAKAN KEDISIPLINAN

1. Penegakkan disiplin dilaksanakan oleh wakil kepala bidang asrama dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dibantu pengurus asrama yang terkait.
2. Guru BK dan Pembina asrama berhak mendapatkan data dan informasi tentang pelanggaran peserta didik secara berkala dari setiap pendidik dan tenaga kependidikan
3. Pembina asrama wajib mendampingi dan membimbing peserta didik yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta didik yang bersangkutan.⁶

⁶Sumber: Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar Tahun 2018/2019

PASAL 25
TINDAKAN ASUSILA

1. Tindakan asusila yang dimaksud meliputi tindakan pencabulan, kontak seksual, pelecehan seksual, perzinahan, pornografi atau pornoaksi di dalam atau di luar lingkungan asrama atau madrasah.
2. Perbuatan asusila di dunia maya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dikenakan sanksi
3. Bagi peserta didik yang melakukan tindakan asusila akan dikeluarkan dari asrama dan madrasah

PASAL 26
JENIS PELANGGARAN DAN NILAI BOBOT POINT

No.	Jenis Pelanggaran	Nilai Bobot	Tindakan
1.	Pelanggaran golongan pertama Pelanggaran yang dilakukan secara perorangan, tetapi tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung		Teguran secara lisan oleh pengasuh asrama dan dicatat dalam buku pelanggaran
a.	Tidak menutup aurat dilingkungan asrama (tidak memakai pakaian islami)	5	
b.	Membawa barang-barang dari ruang makan atau dari dapur ke kamar	2	
c.	Mengotori ruang asrama, kamar, ruang dapur dan ruang makan asrama	5	
d.	Menempelkan poster atau menuliskan sesuatu tidak pada tempatnya.	5	
e.	Tidak melaksanakan piket/tugas asrama lainnya	5	
2.	Pelanggaran Golongan Kedua Pelanggaran yang dilakukan secara perorangan dan atau bersama-sama dan dianggap mengganggu kegiatan di asrama atau di lingkungan sekitarnya.		Teguran secara lisan oleh pengasuh asrama dan dicatat dalam buku pelanggaran
a.	Tidak ikut shalat berjamaah	1	
b.	Memakai alat elektronik (HP, Laptop) di luar jam yang telah ditentukan tanpa izin		Sama dengan aturan Madrasah

	pengasuh asrama.		
c.	Menggunakan barang bukan milik sendiri tanpa izin pemilik aslinya	5	
3.	Pelanggaran Golongan Ketiga Pelanggaran yang dilakukan secara perorangan dan atau bersama-sama dianggap mengganggu kaidah-kaidah kehidupan social sehingga menimbulkan kegelisahan		Teguran secara lisan dan membuat pernyataan secara tertulis di atas materai
a.	Memberikan keterangan yang tidak benar (berdusta)		Sama dengan aturan Madrasah
b.	Berpacaran, berdua-duaan dengan bukan mahramnya di dalam maupun di luar lingkungan asrama		Sama dengan aturan Madrasah
c.	Membuat keonaran		Sama dengan aturan Madrasah
d.	Meninggalkan asrama dan atau berada di luar lingkungan asrama tanpa izin pengasuh asrama	10	
4.	Pelanggaran Golongan keempat Pelanggaran yang dilakukan secara perorangan dan atau bersama-sama dengan pihak lain melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang-orang sekitar dan lingkungan serta mencemarkan nama baik perorangan atau sekelompok orang		membuat pernyataan secara tertulis di atas materai dan pemanggilan orang tua/wali
a.	Tidak mengindahkan sanksi atau teguran yang diberikan oleh pihak Pembina atau pengurus asrama.	50	
b.	Bersikap mengancam atau melecehkan peserta didik lainnya, Pembina asrama, karyawan	50	
c.	Memfitnah, menipu, mengucilkan teman, menghasut, seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji	50	
d.	Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah Islam yang beraliran	50	

<i>aqidah ahlussunnah wal jamaah</i>		
--------------------------------------	--	--

PASAL 27
ATURAN UMUM PEMBERIAN SANKSI

1. Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib asrama akan diberikan sanksi dalam bentuk bobot point dan sanksi (teguran lisan, teguran tertulis, skorsing) berdasarkan bobot dan akumulasi pelanggaran yang telah dilakukannya.
2. Laporan akumulasi point dan pelanggaran peserta didik akan disampaikan kepada peserta didik dan orang tua/wali.
3. Akumulasi point berlaku selama 1 tahun
4. Apabila peserta didik tidak mengindahkan sanksi yang diberikan kepadanya maka dicatat melakukan pelanggaran kemudian diberikan point dan sanksi sesuai ketentuan.⁷

PASAL 28
PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

1. Prosedur yang dimaksud seperti dengan prosedur penanganan peserta didik dalam tata tertib peserta didik
2. Dalam hal pelanggaran terjadi setelah pembelajaran di kelas (pagi-sore) dan atau di asrama, maka penanganan dikendalikan sepenuhnya oleh Pembina asrama atau wakil Kepala Madrasah Bidang asrama dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memanggil peserta didik yang bermasalah tersebut kemudian mencatat identitasnya pada kartu catatan pelanggaran serta memberikan point dan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran
 - b. Jika peserta didik yang bermasalah tersebut telah melampaui tahapan pelanggaran yang harus melibatkan wakil kepala bidang asrama serta pimpinan madrasah maka pembina asrama memberikan informasi kepada kepala pengurus asrama untuk melakukan sidang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan atau akumulasi point atau data pelanggaran yang telah dilakukan
 - c. Jika peserta didik telah melampaui batas point 50 maka wakil kepala bidang asrama melaporkan kepada orang tua/wali dan dilakukan pemanggilan orang tua/wali
3. Jenis Sanksi
 - a. Peringatan lisan dan pemanggilan peserta didik yang bersangkutan oleh pengasuh

⁷Sumber: Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar Tahun 2018/2019

- b. Peringatan lisan dan pemanggilan peserta didik yang bersangkutan oleh Wakil Kepala Bidang Keagamaan apabila telah mencapai point 25 pelanggaran
- c. Surat peringatan tertulis 1 hingga 3 dan pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan oleh Pembina asrama.
- d. Pemanggilan orang tua/wali yang bersangkutan oleh wakil kepala bidang asrama disertai dengan pembuatan surat peringatan yang ditanda tangani oleh peserta didik, orang tua dan wakil kepala bidang asrama
- e. Jika peserta didik sudah diberikan surat pemanggilan 3 kali dan belum ada perubahan maka peserta didik yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tua/wali untuk mendapatkan bimbingan langsung di rumah
- f. Setiap pelanggaran disamping mendapatkan point, disertai pula dengan sanksi yaitu:
 - 1) Membersihkan kamar tidur, atau asrama, atau halaman asrama, atau lapangan bola, atau lapangan volley, atau lapangan basket, atau taman, atau kebun, atau teras, atau kaca jendela, atau masjid dan sekitarnya
 - 2) Mengkhatamkan Al Qur'an 1 juz
 - 3) Kerja sosial membersihkan lingkungan asrama selama 2 hari

PASAL 29

REWARD PRESTASI DAN PENGURANGAN POINT

1. Mekanisme pemberian point *reward* prestasi telah diatur pada tata tertib peserta didik
2. Setiap peserta didik berhak mendapatkan *reward* dan penghargaan point apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik baik yang dilaksanakan di madrasah maupun di asrama.
3. Setiap peserta didik yang telah mendapatkan point *reward* 100, akan mendapatkan penghargaan dari madrasah sebagai bentuk apresiasi dan prestasi.

JENIS REWARD DAN BOBOT NILAI POINT

No.	Jenis <i>Reward</i>	Nilai Bobot
1.	Rutin melaksanakan shalat sunnah yaitu shalat tahajjud, shalat Dhuha, dan shalat sunnah rawatib dalam sebulan	5
2.	Rutin melaksanakan puasa sunnah minimal 8 hari dalam sebulan	5
3.	Khatam Al Qur'an minimal 1 kali dalam sebulan	5
4.	Berprestasi dalam bidang akademik dan atau non akademik Juara 1, 2, dan 3 dalam tingkat Nasional	20

	Juara 1, 2, dan 3 dalam tingkat Provinsi	10
	Juara 1, 2, dan 3 dalam tingkat Kota	5
5.	Setoran hafalan Al Qur'an setiap hari dalam sebulan	5
6.	Bertanggung jawab dalam tugas piket harian/lainnya dalam sebulan	2
7.	Menjadi pengurus organisasi asrama	10

PASAL 30

LAIN-LAIN

1. Tata tertib asrama mengatur siswa/siswi pada hal yang belum diatur pada tata tertib MAN 4 Banjar
2. Semua hal yang telah diatur dalam tata tertib MAN 4 Banjar berlaku/mengatur siswa/siswi MAN PK, selama tidak libur dalam pembelajaran resmi madrasah
3. Tata tertib asrama dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
4. Tata tertib asrama memiliki kekuatan hokum yang sama dengan tata tertib madrasah dan keduanya saling melengkapi
5. Hal-hal yang tidak tertulis di dalam tata tertib asrama sudah di atur dan di bahas dalam tata tertib madrasah
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib asrama ini akan di atur dan ditentukan kemudian melalui rapat pimpinan madrasah bersama para wakil kepala madrasah dan pengurus asrama.

INSTRUMEN WAWANCARA

A. GURU

PERILAKU PESERTA DIDIK

1. Bagaimana perilaku peserta didik ketika di kelas (penggunaan bahasa terhadap guru, kerapian, kedisiplinan datang ke tempat belajar)?
2. Apakah ada peserta didik tertentu yang dalam catatan guru sebagai pembuat onar atau gaduh di kelas?
3. Apakah ada peserta didik tertentu yang suka menentang atau membangkang terhadap peraturan atau perkataan guru di kelas? Jika ada seperti apakah bentuk penentangan dan pembangkangan tersebut?

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab adab peserta didik kurang diharapkan?
2. Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi adab peserta didik yang sudah dilakukan oleh peserta didik, namun kurang diharapkan atau kurang baik?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung guru dalam upaya meningkatkan adab peserta didik terhadap guru?

ANGKET SISWA

No.	Indikator	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1.	Mengucapkan salam ketika masuk kelas dan bertemu guru				
2.	menjaga sopan santun dihadapan guru				
3.	meminta izin terlebih dahulu saat akan berbicara dan menyampaikan pendapat				
4.	meminta izin ketika keluar ruangan kelas pada saat pembelajaran berlangsung,				
5.	berpakaian rapi dan bersih ketika berada di lingkungan sekolah,				
6.	mentaati perintah guru				
7.	memperhatikan guru yang sedang berbicara dan memberikan pelajaran				
8.	meminta izin ketika mengajukan pertanyaan kepada guru				

LEMBAR OBSERVASI

No	Yang diamati	Ya	Tidak
1.	Mengucapkan salam ketika masuk kelas dan bertemu guru		
2.	Menjaga sopan santun dihadapan guru		
3.	Meminta izin terlebih dahulu saat akan berbicara dan menyampaikan pendapat		
4.	Meminta izin ketika keluar ruangan kelas pada saat pembelajaran berlangsung		
5.	Berpakaian rapi dan bersih ketika berada di lingkungan sekolah		
6.	Mentaati perintah guru		
7.	memperhatikan guru yang sedang berbicara dan memberikan pelajaran		
8.	meminta izin ketika mengajukan pertanyaan kepada guru		

Lampiran IV

DOKUMENTASI

Foto wawancara dengan guru



Foto Observasi ketika masuk kelas pada saat pembelajaran





Lingkungan Sekolah





Foto Asrama untuk siswa MAPK





LEMBAR KONSULTASI



DOSEN PEMBIMBING

BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
1.	08-03-2019	<p>Analisis itu harus ada bertubung dengan landasan Teori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Judul hilangkan kata pendidikan sehingga menjadi Adab Murid terhadap guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar. - masukkan Tata tertib yang ada disekolah ke dalam Bab 9. 	<p>ke</p> <p>ke</p>
2.	16-4-2019	<p>pindahkan tata tertib yang ada di BAB 9 ke dalam BAB 11 untuk dipakai di analisis</p>	<p>ke</p>
3.	22-4-2019	<p>ACC siap untuk diujikan</p>	



LEMBAR KONSULTASI
DOSEN PEMBIMBING
BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan	Tanda Tangan
3	15-4-2019	<ul style="list-style-type: none"> - cover 1 gresi, tata Tertib sekolah yang ada di BAB II dipindah ke BAB IV - Penyajian data menggunakan font note, misal nya wawancara dengan ibu jatiyah tsj Data dari Murid dengan nama - hasil hasil wawancara dengan guru digabungkan dengan hasil angket dengan murid. 	
4	23-4-2019	<ul style="list-style-type: none"> - pada penyajian data tentang adab murid terhadap guru yang didapatkan disekolah IV ditambahkan poin A, B, C - Untuk kesimpulan tambahkan lagi penjelasannya. 	
5	25-4-2019	<ul style="list-style-type: none"> - pada cover ditambah kabupaten dan tahun hisriah. - kesimpulan tambahkan ad apa saja adab yang ada di bab IV dan penjelasannya. 	



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin No. 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester IAIN Antasari.

Memperhatikan : Usul Ketua Jurusan PAI Tanggal 16 Maret 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama : M. Noor Fuady, S.Ag., M.Ag
NIP : 197406072005011007
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi
2. Nama : Dr. Siti Aisyah, M.Ag
NIP : 197205092006042001
Pangkat/Golongan : Penata/III/c
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

Nama : Nadia Luthia Nanda
NIM : 1501210303
Jurusan/Prodi : PAI
Judul Skripsi : Pendidikan Adab Murid Terhadap Guru di MAN 4 Banjar

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Maret 2018



DEKAN,
KIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN,

Dr. HAIRUL HUDAYA, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Jurusan;
3. Dosen Pembimbing
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4.5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Nadia Lutfhia Nanda
2. N I M : 1501210303
3. Program Studi : PAI
4. Judul Proposal Skripsi : Pendidikan Adab Muiid terhadap Guru Di MAN 4 BANJAR
5. Dosen Pembimbing : M. Noor Fuady, S.Ag. M. Ag
: Dr. Siti Airyah, M. Ag
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/saran Penanggap	NO	Catatan/saran Dosen
1.	Murtali Rama dhani - Adab yg rpt apa yg diratakan dun penelithai mudi - ure sementara adab dibayri itu gmn.		Dr. Siti Airyah M. Ag 1) Hans libat pedoman penelithai skripsi 2) Masalah Bgizah Negeri (MAN) 3) Ayat Canggih pd libat Alqun 4) Fokuskan kep ambil penelithai sekarini keastah sekarini skripsi 5) dhal. 6 kelingjuran "mudi" 6) tujua penelithai harus ditunjukan lagaz di tempat 7) hal 7, 2 aab ke paru : tngaz jd 1 pakeat saja 8) Siematika penelithai salah, libat pedo 9) Manjakan hader e alqun di lantun tea 10) Tentua bndua pond. adab, tentuan amunt hapa. e lagaz: judul *
2.	Noor Laili - faktor pendukung e libat dun panelithai		
3.	Noor Atziah - faktor pembenturan dun pond. adab?		
4.	M. Ardiansyah - Ada landasan lain selaw alqunaw s. IR?		

Banjarmasin,201...

Moderator,

Suka Oktapanti,

Catatan :
Lembaran seminar ini, diisi oleh moderator



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 569/Un.14/III.1.t/04/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : NADIA LUTFHIA NANDA
N I M : 1501210303
Jurusan/Prodi : PAI
Alamat : Jl. Sekumpul Raya, Komplek sekumpul indah
1 RT 003 RW 005 NO. 56 Kelurahan
martapura kota kabupaten Banjar

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

**PENDIDIKAN ADAB MURID TERHADAP GURU DI MADRASAH
ALIYAH NEGERI (MAN) 4 BANJAR MARTAPURA**

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 20 April 2018

Tempat : Munaqasah 1

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 April 2018
Ketua,



Mahmudah, M.Pd.1
NIP. 198708212015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

Nomor : B- ~~34~~ /Un.14/III.1.1/01/2019
Sifat : Penting
Lampiran : I (satu) lembar
Hal : Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Banjarmasin, Januari 2019

K e p a d a,

Yth. **Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Banjar**
di – Martapura

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Nadia Luthia Nanda
N I M : 1501210303
Jurusan : PAI
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : JL. Sekumpul Raya Komplek Sekumpul Indah I No. 56 RT.003 RW.005
kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari;
2. Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: flk.antasari@gmail.com Web: www.flk.iain-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor: B-791 /Un.14/III.1.t/01/2019

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Nadia Lutfhia Nanda
Nomor Induk Mahasiswa : 1501210303
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. Sekumpul Raya Komplek Sekumpul Indah I No.
56 RT.003 RW.005 kelurahan Sekumpul
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka
pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi
Sarjana dengan Judul :

**PENDIDIKAN ADAB MURID TERHADAP GURU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 4
BANJAR MARTAPURA**

Tempat yang dituju : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar
Barang yang dibawa : Seperangkat alat riset
Lamanya Riset : 2 (Dua) bulan
Dari tanggal : 30 Januari 2019
Sampai dengan tanggal : 30 Maret 2019

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Ditandatangani, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Mahasiswa yang bersangkutan,

Nadia Lutfhia Nanda
NIM. 1501210303



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR**

Jalan Sekumpul Nomor 19 Martapura Kode Pos 70614
Telp (0511) 4721249; Faximile (0511)4721249
Email: banjarkalsel@kemenag.go.id

Nomor : B-*b17g* /Kk-17.03-17UM.00/01/2019

Martapura, 25 Januari 2019

Lampiran :-

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Antasari Banjarmasin

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-391/Un.14/III.1.0/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Riset dalam rangka penyusunan Skripsi :

N a m a : Nadia Lutfhia Nanda
N I M : 15012310303
Fak/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan (PAI) Semester VIII (delapan)
Alamat : Jl. Sekumpul Raya Komplek Sekumpul Indah I No. 56 Rt.003 Rw. 005
Kelurahan Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar

Judul Penelitian : PENDIDIKAN ADAB MURID TERHADAP GURU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 4 BANJAR MARTAPURA

Tgl Penelitian : 30 Januari 2019 sd 30 Maret 2019

Lama Penelitian : 2 bulan

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjar menyetujui dan memberikan ijin penelitian kepada nama tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak mengganggu proses belajar siswa.
2. Menyampaikan laporan hasil penelitian pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banjar



Izzuddin

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prop.Kal-Sel
2. Kepala MAN 4 Banjar
3. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: fk.antasari@gmail.com Web: www.fk.iain-antasari.ac.id

02 April 2019

Nomor : 547/Un.14/III.1.t/03/2019
Lamp : -
Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Sdr (i) Nadia Luthia Nanda
NIM. 1501210303
Mahasiswa Jurusan PAI

di Banjarmasin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

**PENDIDIKAN ADAB MURID TERHADAP GURU DI MADRASAH ALIYAH
NEGERI (MAN) 4 BANJAR MARTAPURA**

Berubah menjadi:

**ADAB MURID TERHADAP GURU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI
(MAN) 4 BANJAR MARTAPURA**

Menunjuk :

1. M. Noor Fuady, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Konten dan Metodologi.
2. Dr. Siti Aisyah, S.Ag, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



An. Widi Dekan Bidang Akademik

Ketia

Mahmudab, M.Pd.I
NIP. 198708212015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR**

Jl. Pendidikan No. 01 Martapura Kalimantan Selatan
Telepon (0511) 4721327; Faksimili (0511) 4721327
Website :-

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: B- 672/Ma. 17.03-2/PP.00.6/05/2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : **Drs. Syamsudin**

N I P : 19641024 199403 1 002

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala MAN 4 Banjar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nadia Lutfhia Nanda**

NIM : 15012310303

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan : PAI

Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan penelitian di MAN 2 Martapura selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pendidikan Adab Murid Terhadap Guru di MAN 4 Banjar**".

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Martapura, 2 Mei 2019

Kepala



Syamsudin

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap Nadia Lutfhia Nanda
2. Tempat / Tanggal Lahir Banjarmasin, 25 Juni 1997
3. Agama Islam
4. Kebangsaan Indonesia
5. Status Perkawinan Belum Kawin
6. Alamat Jl. Sekumpul Raya Komplek Sekumpul Indah 1 RT. 003 RW. 005 No. 56 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Pendidikan a. MIN Rumpiang
 b. MTsN Model Martapura
 c. MAN 2 Martapura
8. Orang Tua
 Ayah
 a. Nama Saubari
 b. Pekerjaan Swasta
 c. Alamat Jl. Sekumpul Raya Komplek Sekumpul Indah 1 RT. 003 RW. 005 No. 56 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
 Ibu
 a. Nama Bisriah
 b. Pekerjaan Ibu rumah tangga
 c. Alamat Jl. Sekumpul Raya Komplek Sekumpul Indah 1 RT. 003 RW. 005 No. 56 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
9. Saudara 2 Orang

Banjarmasin, 25 April 2019

Penulis,



Nadia Lutfhia Nanda